JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MANADO)

Roulinta Sinaga¹, Roddy A. Runtuwarouw², Linda Anita Octavia Tanor³

123 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano e-mail: roulintanaga@gmail.com, roddyruntuwarouw@gmail.com, lindatanor28@gmail.com
Diterima: 13-09-2021 Disetujui: 02-11-2021

Abstrak

Penggelapan Pajak adalah upaya oleh Wajib Pajak dalam meringankan beban pajak melalui tindakan legal yang melanggar Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Etika Penggelapan Pajak, sedangkan variabel independennya adalah Pemahaman Perpajakan dan Teknologi Informasi Perpajakan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Manado. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan Non-probability Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei melalui kuesioner. Sedangkan untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Etika Penggelapan Pajak dan variabel Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Etika Penggelapan Pajak. Semakin baik Pemahaman Perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkatkan Etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin baik Teknologi dan Informasi yang ada maka akan meningkatkan Etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : Pemahaman, Teknologi & Informasi, Etika Penggelapan Abstrac

Tax evasion (or tax fraud) is an effort by taxpayers to ease the tax burden through legal actions that violate the law. This study aims to determine the effect of Tax Understanding and Tax Information Technology on the ethics of Tax Evasion. The dependent variable in this study is Tax Evasion Ethics, while the independent variables are Tax Understanding and Tax Information Technology. The population in this study are taxpayers who are registered at KPP Pratama Manado. The sample in this study is taken using non-probability sampling. The data collection technique is survey-method through questionnaires. As for the analysis in this study, a simple linear regression method is used.

The results of this study indicate that Tax Understanding variables are partially significant and do have positive effects on the ethics of Tax Evasion and Tax Information Technology variables are partially significant and do have positive effects on the ethics of Tax Evasion. A better understanding of taxpayers about tax improves the understanding of taxpayer ethics and therefore makes taxpayers avoid committing Tax Evasion in carrying out their tax obligations.

Keywords: Understanding, Information & Technology, Evasion Ethics

PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 (2009) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Oleh karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara maka pemerintah berupaya melakukan cara untuk mencapai target pajak setiap tahunnya, namun pada kenyataannya masih banyak target pajak yang belum tercapai. Target



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.332, 2 triliun.

Sekarang di indonesia diberlakukan sistem pemungutan pajak *self assesment* dimana wajib pajak memiliki kebebasan dalam melakukan perhitungan pada besaran pajak yang terutang. Sehingga menurut Ningsih & Pusposari (2016) tentu ini membuka kesempatan bagi wajib pajak dalam meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak. Terdapat dua jenis perencanaan pajak yang dikenal masyarakat, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan sebuah usaha agar beban pajak dapat diringankan tetapi tetap menaati undang-undang yang ada. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan upaya agar beban pajak lebih ringan namun caranya harus melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2018).

Penggelapan pajak sering tejadi di Indonesia. Salah satu kasus penggelapan pajak adalah kasus Suwir Laut. Suwir Laut dianggap memanipulasi Surat Pemberitahuan Laporan Pajak Tahun (SPT) Asian Agri Group dalam kurun waktu 2002-2005 dan melakukan perubahan pada beberapa dokumen penghasilan anak perusahaan (fiktif). Yang membuat berkurangnya laba dari Asian Agri, yang mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar pun menjadi lebih kecil. Akibat perbuatan Suwir Laut, pendapatan negara dirugikan sekitar Rp1,25 triliun (Hadjar, 2014).

Kasus penggelapan pajak yang terungkap lainnya adalah penggelapan pajak miliaran rupiah di Sulawesi. Ada pengusaha yang terlibat kasus penggelapan pajak sebesar Rp.1.800.000,- Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbatra). Wajib Pajak tersebut melakukan penggelapan pajak melalui dua perusahaan yang dikelolahnya (Tempo.co, 2016).

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara mendapati adanya penggelapan pajak di Kota Manado. Restoran mewah hanya membayar pajak sebesar Rp. 300.000,- per malam, padahal menurut hasil pengamatan yang dilakukan restoran tersebut memiliki pendapatan Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000,- per malam sehingga pajak yang seharusnya dibayar adalah Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- (beritakawanua.com, 2012).

Menurut Maharani et al. (2021) etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak. Penelitian tersebut memiliki hasil Sistem Pajak dan Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan menurut Ervana (2019) etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak dan tarif pajak, penelitian tersebut memiliki hasil keadilan pajak mempengaruhi etika penggelapan pajak sedangkan tarif pajak tidak mempengaruhi etika penggelapan pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan dari wajib pajak mengenai perpajakan serta penerapannya yang diwujudkan dalam hal pembayaran pajak (Rachmadi, 2014). Penelitian Surahman & Putra (2018) tentang pemahaman perpajakan memumjukkan hasil pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak *(tax evasion)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan et al. (2021) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmito (2017) yang mendapatkan hasil bahwa teknologi dan informasi perpajakan mempengaruhi variabel penggelapan pajak.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena banyaknya tindakan penggelapan pajak yang terungkap akhir- akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak, berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu agar bisa mengetahui seberapa besar pengaruh variable- variabel terkait terhadap etika penggelapan pajak. Sehingga peneliti mengambil judul: Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak orang Pribadi di Kota Manado).



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

Penelitian ini memiliki tujuan: pertama menganalisis apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di kota Manado), dan yang kedua menganalisis apakah teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di kota Manado).

Pemahaman Perpakan merupakan hal yang penting jika wajib pajak bisa memahami peraturan undang-undang pajak sehingga pemahaman tersebut menjadi penentuan bagaimana perilaku dan sikap wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Basri, 2016). Untuk mengetahui peraturan perpajakan masyarakat tidak perlu mendapatkannya melalui pendidikan secara formal namun bisa melalui non formal sekalipun dan pengetahuan tersebut memberi dampak positif pada tingkat kesadaran wajib dalam melaksanakan kewajibannya (Faradiza, 2018)

Menurut Sholichah (2005) wajib pajak tidak taat pajak karena tidak adanya pemahaman yang jelas tentang peraturan perpajakan. Jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan maka wajib pajak tidak akan menggelapkan pajak dan mengganggap itu adalah perbuatan yang tidak etis. Berdasarkan uraian tersebut, untuk hipotesis pertama, yaitu:

H01: Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak Ha1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak

Teknologi informasi perpajakan merupakan pemanfaatan ilmu dalam kemajuan teknologi untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada supaya kualitas pelayanan pajak bisa mengalami peningkatan (Silaen, 2015). Jika teknologi dan informasi perpajakan sudah memadai maka pemanfaatan waktu wajib pajak akan lebih efektif. Jika teknologi yang ada sudah terealisasi dengan baik tentu akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan terhindar untuk menggelapkan pajak.

Menurut Paramita & Budiasih (2016)) jika penggelapan pajak dianggap tidak etis atau tidak baik itu berarti teknologi dan informasi perpajakan sudah berjalan dengan baik sebaliknya jika penggelapan pajak dianggap baik dan cenderung etis maka itu berarti teknologi dan informasi perpajakan belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian dari Silaen (2015) bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ke dua, yaitu

H02 : Teknologi Informasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak

Ha2: Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel yang memengaruhi dan dipengaruhi. Peneliti melakukan analisis tentang pengaruh antar variabel yang dinyatakan dalam bentuk angka atau skala numeric (Kuncoro, 2009). Penelitian ini menganalisis pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kota Manado).

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi untuk penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Kota Manado dan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 144.447 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado (berdasarkan data tahun 2017).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah digunakan metode non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan dan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi dalam pemilihan sampel (Sugiyono, 2016).

Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

 $n = N / (1+Ne^2)$

Keterangan:

n = total sampel N = total populasi

e = Presentasi kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir (10%)

 $n = N/(1+(N \times e2))$

Sehingga:

 $n = 144.447/(1+(144.447 \times 0.12))$ $n = 144.447/(1+(144.447 \times 0.01))$

n = 144.447 / (1 + 1.444,47) n = 144.447 / 1.445,47

n = 99,9 dibulatkan menjadi 100

Jadi berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel.

Definisi Operasional Variabel

Pemahaman Perpajakan (X1)

Pemahaman Perpajakan merupakan tahapan untuk mengubah tingkah laku serta sikap dari Wajib Pajak pribadi maupun secara berkelompok agar dapat bersikap lebih dewasa dari proses pengajaran dan pelatihan (Farhan et al., 2019). Menurut Rachmadi (2014) Indikator untuk mengukur pemahaman perpajakan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai kewajibannya
- 2. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak bahwa memiliki hak
- 3. Tingkat pengetahuan tentang sanksi pajak sesuai undang-undang
- 4. Tingkat pengetahuan tentang tarif perpajakan yang berlaku
- 5. Tingkat pemahaman dari Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan

Teknologi Informasi Perpajakan (X2)

Menurut Silaen (2015) Teknologi informasi perpajakan merupakan pemanfaatan ilmu dalam kemajuan teknologi untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada supaya kualitas pelayanan pajak bisa mengalami peningkatan. Indikator yang dipakai untuk pengukuran variabel ini digunakan indikator yang sudah dikembangkan oleh Silaen (2015) yaitu .

- 1. Tersedianya teknologi yang berhubungan dengan perpajakan
- 2. Teknologi yang dibutuhkan dalam perpajakan memadai
- 3. Mudahnya mengakses informasi mengenai perpajakan
- 4. fasilitas teknologi informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu metode survey melalui kuesioner. Kuesioner adalah teknik megumpulkan data dengan memberikan dan menyebarkan lembar pernyataan tertulis kepada setiap responden agar dapat dijawab olehnya. Kuesioner yang telah selesai diisi akan langsung dikembalikan kepada peneliti.

Teknik Analisis Data

Sebelum menganalisis data dan melakukan uji hipotesis peneliti melakukan Uji Coba Instrumen dengan Uji Validitas untuk variabel X1, variabel X2 dan variabel Y kemudian Uji Reliabilitas. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan dimulai dari Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas) dan Uji Hipotesis (Uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Perpajakan

Kuisioner untuk variable pemahaman perpajakan terdiri dari 10 butir pertanyaan. Skor



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

jawaban terendah adalah 1, dan skor jawaban tertinggi adalah 5, jadi mungkin skor paling tinggi yang bisa dicapai adalah $10 \times 5 = 50$, dan skor yang paling rendah yaitu $10 \times 1 = 10$. Berikut ini tabel ringkasan statistif deskriptif untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X1):

Tabel 1. Statistik Deskriptif Pemahaman Perpajakan

Rata-Rata (Mean)	39.32
Nilai Tengah (<i>Median</i>)	40
Modus (Mode)	37
Simpangan Baku (Std. Deviation)	5.492
Terendah (<i>Minimum</i>)	12
Tertinggi (Maximum)	50
Jumlah (Sum)	3932

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2021)

Data variabel Pemahaman Perpajakan dapat dilihat bahwa skor yang paling tinggi yaitu 50 dan skor terendah adalah 12. Berdasarkan data tersebut juga didapati harga modus sebesar 37, nilai tengah sebesar 40, rata-rata sebesar 39.32 dan simpangan baku sebesar 5.492. Melihat harga Modus lebih kecil dari pada Nilai Tengah (Mo<Me), maka dapat disimpulkan bawah data Pemahaman Perpajakan lebih banyak berada di bawah rata-rata. Rata-rata jawaban responden untuk variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 3.932 (39.32 / 10), ini memiliki arti responden kebanyakan dinyatakan Netral terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada variabel Pemahaman Perpajakan.

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Kuisioner untuk variabel Teknologi & Informasi Perpajakan terdiri dari 10 butir pertanyaan. Skor jawaban terendah adalah 1, dan skor jawaban tertinggi adalah 5, jadi mungkin skor yang paling tinggi untuk dicapai adalah 10 x 5 = 50, dan skor yang paling rendah yaitu 10 x 1 = 10. Berikut ini tabel ringkasan statistif deskriptif untuk variabel Teknologi & Informasi Perpajakan (X2):

Tabel 2. Statistik Deskriptif Teknologi & Informasi Perpajakan

Rata-Rata (<i>Mean</i>)	39.94
Nilai Tengah (<i>Median</i>)	40
Modus (Mode)	40
Simpangan Baku (Std. Deviation)	6.233
Terendah (<i>Minimum</i>)	22
Tertinggi (Maximum)	50
Jumlah (Sum)	3994

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2021)

Data variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan dapat dilihat bahwa skor yang paling tinggi 50 dan skor yang paling rendah adalah 22. dari data tersebut juga diperoleh harga modus sebesar 40, nilai tengah sebesar 40, rata-rata sebesar 39.94 dan simpangan baku sebesar 6.233. Melihat harga Modus sama dengan Nilai Tengah (Mo=Me), maka dapat disimpulkan bawah data Teknologi dan Informasi Perpajakan berada di rata-rata. Rata-rata jawaban responden terhadap variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan sebesar 3.994 (39.94 / 10), ini memiliki arti sebagian besar responden dinyatakan Netral pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan.

Etika Penggelapan Pajak

Kuisioner untuk variable Etika Penggelapan Pajak terdiri dari 7 butir pertanyaan. Skor jawaban terendah adalah 1, dan skor jawaban tertinggi adalah 5, jadi mungkin skor yang paling tinggi untuk dicapai adalah 7 x 5 = 35, dan skor yang paling rendah yaitu 7 x 1 = 7. Berikut ini



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

tabel ringkasan statistif deskriptif untuk variable Etika Penggelapan Pajak (Y) :

Tabel 1. Statistik Deskriptif Etika Penggelapan Pajak

Rata-Rata (Mean)	25.23
Nilai Tengah (<i>Median</i>)	26
Modus (Mode)	26
Simpangan Baku (Std. Deviation)	4.322
Terendah (<i>Minimum</i>)	7
Tertinggi (Maximum)	35
Jumlah (Sum)	2523

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2021)

Data variabel Etika Penggelapan Pajak dapat bahwa skor yang paling tinggi 35 dan skor yang paling rendah adalah 7. dari data tersebut didapati juga harga modus sebesar 40, nilai tengah sebesar 40, rata-rata sebesar 25.23 dan simpangan baku sebesar 4.322. Melihat harga Modus sama dengan Nilai Tengah (Mo=Me), maka dapat disimpulkan bawah data Etika Penggelapan Pajak berada di rata-rata. Rata-rata jawaban responden untuk variabel Etika Penggelapan Perpajakan sebesar 3.604 (25.23 / 7), ini memiliki arti kebanyakan responden dinyatakan Netral pada setiap pertanyaan yang diajukan untuk variabel Etika Penggelapan Pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Persyaratan dalam melakukan analisis data salah satunya yakni dilakukannya uji normalitas sebaran. Dengan melakukan Uji normalitas sebaran dapat menunjukkan apakah masing- masing data dari variabel penelitian terdistribusi normal atau tidak.

Uji ini mengunakan uji statistic Kolmogorov-Smirnov dengan mengunakan pengambilan keputusan jika nilai signifikan > 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal jika sebaiknya maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Normalitas menggunakan SPSS 25 dan hasil pengujian dapat dilihat di lampiran. Berikut ini adalah hasil perhitungan untuk semua variable :

Tabel 2. Ringkasan Uji Normalitas

Sig. Kolmogorov Smirnov	Keterangan
0.200	Distribusi Normal

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji statistic Kolmogorov- Smirnov adalah 0.200, berada di atas nilai signifikan yang ditentukan yakni 0.05. jadi kesimpulannya bahwa sebaran variabel Pemahaman Perpajakan, variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan variabel Etika Penggelapan adalah normal, jadi kesimpulannya memiliki asumsi normalitas dan syarat untuk melakukan penelitian lebih lanjut sudah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas memilki tujuan dalam pengujian pada suatu model regresi yang ditemukan terjadi adanya korelasi antara variable tidak independen. Model regresi mengatakan variable-variabel independen tidak mempunyai kaitan secara linier satu dengan yang lain. Karena, apabila terjadi hubungan linier antara variable bebas akan diperkirakan atas variable terikat menjadi bias karena adanya masalah hubungan diantara para variable bebasnya (Ghozali, 2018).

Dalam model regresi salah satu cara agar multikolinearitas dapat terdeteksi adalah dengan memperhatikan *Variance Inflance Faktor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah nilai *Variance Inflance Faktor* (VIF) > 10. Jika nilai



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

VIF < 10, maka model regresi dapat simpulkan terbebas dari asumsi multikonlinearitas, dan sebaliknya jika nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gangguan multikolinearitas pada model regresi. Uji Multikolineristas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25 yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 5. Ringkasan Uji Multikolinearitas


Variabel	Variance Inflance Factor (VIF)	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	1.602	Bebas Multikolinearitas
Teknologi & Informasi	1.602	Bebas
Perpajakan (X2)		Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflance Faktor* (VIF) lebih dari 10 yang artinya bahwa model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas mempunyai tujuan yang berguna untuk mengetahui apakah dalam regresi terdapat ketidaksamaan suatu varian dari nilai residual yang diamati ke pengamatan yang akan dilakukan selanjutnya. Cara yang digunakan untuk melihat apakah ada heteroskedastisitas di dalam penelitian ini yaitu dengan melihat ouput scatter plot, jika titik di dalam gambar tersebut menyebar diatas angka nol dan dibawa akang nol dengan tidak membentuk suatu gambar yang jelas dapat dilihat atau berbentuk yang tidak asing oleh penglihatan menggambarkan bahwa didalam penelitian ini tidak terdapat gejalah heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25 yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 1. Hasil Scatterplots
Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan hasil Scatterplots di atas dapat dilihat bahwa titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Kemudian titik-titik data tidak membentuk pola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

Hipotesis Pertama

Ho1: Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak Ha1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini (Ha1) adalah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak. Kemudian untuk keperluan pengujian hipotesis statistic, maka hipotesis nihil (Ho1) adalah Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Ho1 ditolak jika Fhitung > Ftabel. Hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Pemahaman Perpajakan

Koefisien Regresi	r²	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
a = 5.758	0.396	8.014	1.984	0.000
b = 0.495				

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan uji t didapatkan thitung sebesar 8.014. Untuk melihat apakah nilai signifikan, maka dilakukan perbandingan dengan nilai ttabel. Untuk mencari ttabel harus ditentukan terlebih dahulu derajat bebas atau *degree of freedom* (df) yaitu dengan rumus n – k di mana n adalah banyaknya observasi, dan k adalah banyaknya variabel. Dari hasil perhitungan didapatkan df yaitu sebesar 98 (100-2). Nilai ttabel dengan df = 98 pada taraf signifikansi 0.05 adalah 1.984. Hasil perbandingan mendapatkan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (8.014 > 1.984).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nihil (Ho1) dengan kesimpulan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak, ditolak. Ini berarti hipotesis penelitian Ha1 diterima, yaitu Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak. Hal ini juga didukung oleh nilai Sig. yaitu 0.000 yang berarti p < 0.05.

Angka koefisien regresi sebesar 0.495. Angka ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% tingkat Pemahaman Perpajakan (X1), maka Etika Penggelapan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.495. Karena nilai koefisien regresi memiliki nilai positif, yang berarti dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y).

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel Pemahaman Perpajakan terhadap variable Etika Penggelapan Pajak dapat dilihat dari r² yang disajikan pada table di atas. r² sebesar 0.396 atau 39.6%, berarti bahwa pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak adalah sebesar 39.6%, sedangkan 60.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Untuk melakukan prediksi sejauh apa variable terikat mengalami perubahan, apabila nilai variable bebas tidak sesuai dengan yang sebenarnya (manipulasi) dapat dilakukan dengan persamaan regresi. Etika Penggelapan Pajak (Y) bila nilai variable Pemahaman Perpajakan (X1) dimanpulasi adalah : Y = a + bX.

Berdasarkan analisis regresi pada tabel di atas, maka persamaan regresinya adalah: Y = 5.758 + 0.495 X.

Koefisien regresi sebesar 0.495 memperlihatkan bahwa setiap satu skor atau nilai Pemahaman Perpajakan bertambah, maka nilai atau skor Etika Penggelapan Pajak juga akan bertambah sebesar 0.495 pada konstanta 5.758. Konstanta sebesar 5.758 menunjukkan apabila skor variabel Pemahaman Perpajakan dianggap tidak ada (nol), maka nilai Etika Penggelapan Pajak adalah 5.758

Hipotesis Kedua

Ho2 : Teknologi dan Informasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak

Ha2 : Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 423



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

Hipotesis kedua dalam penelitian ini (Ha2) adalah Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak. Kemudian untuk keperluan pengujian hipotesis statistic, maka hipotesis nihil (Ho2) adalah Teknologi dan Informasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Ho2 ditolak jika Fhitung > Ftabel. Hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Teknologi & Informasi Perpajakan

Koefisien Regresi	r ²	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.
a = 12.119	0.224	5.319	1.984	0.000
b = 0.328				

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan uji t didapatkan thitung sebesar 5.319 Untuk menguji apakah nilai signifikan, maka dilakukan perbandingan dengan nilai ttabel. Untuk mencari ttabel harus ditentukan terlebih dahulu derajat bebas atau *degree of freedom* (df) yaitu dengan rumus n – k di mana n adalah banyaknya observasi, dan k adalah banyaknya variabel. Dari hasil perhitungan didapatkan df yaitu sebesar 98 (100-2). Nilai ttabel dengan df = 98 pada taraf signifikansi 0.05 adalah 1.984. Hasil perbandingan mendapatkan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (5.319 > 1.984).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nihil (Ho2) yang menyatakan bahwa Teknologi dan Informasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak, ditolak. Ini berarti hipotesis penelitian Ha2 diterima, yaitu Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak. Hal ini juga didukung oleh nilai Sig. yaitu 0.000 yang berarti p < 0.05.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap variabel Etika Penggelapan Pajak dapat dilihat dari r^2 yang terlihat pada table di atas. r^2 sebesar 0.224 atau 22.4%, berarti bahwa pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak adalah sebesar 22.4%, sedangkan 77.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk memprediksi seberapa jauh perubahan variable terikat, apabila nilai variable bebas dimanipulasi atau diubah-ubah, maka ditentukan dengan persamaan regresi. Bentuk persamaan regresi untuk memprediksi seberapa jauh perubahan variable Etika Penggelapan Pajak (Y) bila nilai variable Teknologi dan Informasi Perpajakan (X2) dimanpulasi adalah : Y = a + bX.

Berdasarkan analisis regresi pada tabel di atas, maka persamaan regresinya adalah:

Y = 12.119 + 0.328 X

Koefisien regresi sebesar 0.328 menyatakan bahwa setiap penambahan satu skor atau nilai Teknologi dan Informasi Perpajakan, dapat membuat peningkatan nilai atau skor Etika Penggelapan Pajak sebesar 0.328 pada konstanta 12.119. Konstanta sebesar 12.119 menunjukkan apabila skor variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan dianggap tidak ada (nol), maka nilai Etika Penggelapan Pajak adalah 5.758.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis Pemahaman Perpajakan memiliki nilai Thitung sebesar 8.014 dengan p value sebesar 0.000. Hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa p value < level of significance 0.05. ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak. Koefisien regresi sebesar 0.495 menyimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Etika Penggelapaan Pajak. Maka dari segi statistik hipotesis ini diterima dan sudah sesuai dengan definisi sebelumnya yakni Pemahaman Perpajakan mempengaruhi Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, memperkuat bahwa meningkatnya etika dari wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari wajib pajak itu sendiri dan berdampak pada turunnya penggelapan pajak. Sebaliknya penggelapan pajak akan meningkat jika minimnya

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 424



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021 pemahaman perpajakan dari wajib pajak.

e-ISSN 2774-6976

Jika aturan yang ada semakin dimengerti oleh wajib pajak, maka perilaku penggelapan pajak akan dipandang sebagai perlakuan buruk dan tidak pantas untuk dilakukan. Praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2017) Afsari (2020) yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak. Sedangkan hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yezzie (2019) yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis Teknologi dan Informasi Perpajakan memiliki nilai Thitung sebesar 5.319 dengan p value sebesar 0.000. Hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa p value < level of significance 0.05. ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak. Koefisien regresi sebesar 0.328 menyatakan bahwa Teknologi dan Informasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Etika Penggelapaan Pajak. Maka dari segi statistik hipotesis ini diterima dan sudah sesuai dengan definisi sebelumnya yakni Teknologi dan Informasi Perpajakan mempengaruhi Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, memperkuat bahwa jika Teknologi dan Informasi Perpajakan memiliki kualitas yang baik maka Etika bagi wajib pajak pun akan lebih baik dan hal ini berdampak langsung pada berkurangnya penggelapan pajak. Sebaliknya, jika Teknologi dan Informasi Perpajakan tidak berjalan dengan baik akan membuat etika dari wajib pajak itusendiri menjadi kurang baik dan berdampak pada bertambahnya penggelapan pajak.

Dengan hadirnya teknologi dan infomasi di bidang perpajakan, akan membuat wajib pajak lebih ekektif dan efisien dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan fasilitas perpajakan yang memadai tentu harapannya wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya karena telah dipermudah dan terhindar dari penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikhsan et al. (2021) dan Andrayuga et al. (2017) yang menyatakan bahwa Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Etika Penggelapan Pajak. Semakin baik Pemahaman Perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkatkan Etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Etika Penggelapan Pajak. Semakin baik Teknologi dan Informasi yang ada maka akan meningkatkan Etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasilnya, maka peneliti dapat memberikan saran, antara lain : Alangkah baiknya kegiatan sosialisasi perpajakan lebih dimaksimalkan terutama kepada wajib pajak orang pribadi, sehingga wajib pajak bisa lebih memahami tentang perpajakan dan akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan Bagi wajib pajak orang pribadi alangkah baiknya para wajib pajak orang pribadi lebih memaksimalkan penggunaan Teknologi dan Informasi Perpajakan yang telah disediakan oleh petugas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak.

DAFTAR PUSTAKA



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

- e-ISSN 2774-6976
- Afsari, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Skipsi*.
- Andrayuga, K. A. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Penerapan E-Faktur, Biaya Kepatuhan, Sistemperpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Journals1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1). https://Doi.Org/10.15408/Akt.V8i1.2764
- Beritakawanua.Com. (2012). *Ditemukan Bpk, Ada Penggelapan Pajak Di Manado*. Http://Beritakawanua.Com/Berita/Manado/-Ditemukan-Bpk-Ada-Pe Nggelapan-Pajak-Di-Manado--#Sthash.Ufdfcuk3.Dpbs
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 1(1), 80–92. Https://Doi.Org/10.24964/Japd.V1i1.802
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan , Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, *11*(1), 53–74. Https://Doi.Org/10.15408/Akt.V11i1.8820
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadjar, A. F. (2014). Menghukum Pengemplang Pajak: Hasil Eksaminasi Publik Atas Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Pajak Dengan Terdakwa Suwir Laut. Indonesia Corruption Watch (Icw).
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 76–90.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?* (Edisi 3). Erlangga.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72.
- Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2016). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi, Feb*, 3(1).
- Paramita, A. M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1030-1–56.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jom Fekon*, *4*(1), 2045–2059.



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

- Rachmadi, W. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1173–1181.
- Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah Stie Perbanas Surabaya*.
- Sholichah. (2005). Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Gresik. *Logos*, *3*(1).
- Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom Fekon*, 2(2), 1–15.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Pt. Alfabet.
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Reksa: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, *5*(1). Https://Doi.Org/10.12928/J. Reksa.V5i1.140
- Tempo.Co. (2016). *Pengemplang Pajak Di Sulawesi Rugikan Negara Rp 1,8 Miliar*. Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/775254/Pengemplang-Pajak-Di-Sulawe Si-Rugikan-Negara-Rp-18-Miliar/Full&View=Ok
- Undang-Undang Nomor 16. (2009). Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Yezzie, C. (2019). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9).